

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU/-XXVI/2018
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG LARANGAN
PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON
ANGGOTA DPD DALAM PEMILU**

Oleh

Dani Ramdani

41151010160222

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***JUDICIAL ANALYSIS OF THE VERDIC
CONSTITUTIONAL OF COURT NO 30/PUU-XXVI/2018
THAN THE VERDIC SUPREME OF COURT NO.
65/P/HUM/2018 ABOUT BANED A POLITICAL PARTY
OFFICIAL AS A CANDIDATE DPD MEMBERS IN
GENERAL ELECITOS***

By

Dani Ramdani

41151010160222

Final Assignment

To meet of the exam requirement to obtain law degree a law study program

Specificity : Constitutional Law



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Ramdani

NPM : 41151010160222

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XXVI/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 65P/HUM/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM PEMILU

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, di mana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Dani Ramdani
41151010160222

ABSTRAK

Pemilu 2019 merupakan salah satu pemilu yang pertama kali dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara bersamaan. Sebelum dilaksanakannya pemilu tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi, khususnya dalam regulasi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perjalanannya terdapat beberapa pasal yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang diuji adalah Pasal 182 huruf l yang mengatur tentang syarat anggota DPD, Mahkamah Konstitusi menyebutkan norma yang terdapat di dalam pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional, kemudian terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018. Setelah itu terbit Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018. Aturan yang diterbitkan oleh KPU tersebut dianggap merugikan salah satu calon anggota DPD, peraturan KPU tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengabulkan uji materi tersebut, lalu terbit Putusan No. 65P/Hum/2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi terbitnya dua putusan tersebut terhadap calon anggota DPD dalam pemilu 2019, dan bagaimana keabsahan fungsionaris partai politik dalam pemilu 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang, yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu akibat terbitnya dua putusan tersebut di atas mengharuskan setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD hendaklah mengundurkan diri dari partai politik, karena sejatinya DPD merupakan representasi daerah, oleh karenanya jika calon anggota DPD tersebut dari partai politik akan bertentangan dengan marwah DPD sebagai representasi daerah, mengingat keterwakilan partai politik sudah ada di parlemen yaitu DPR, jika fungsionaris partai politik dapat menjadi anggota DPD maka akan terjadi keterwakilan ganda di parlemen yaitu perwakilan partai politik. Apabila setelah terbit putusan ini ada pengurus partai politik sebagai anggota DPD harus dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang apapun, karena putusan bersifat prospektif bukan retroaktif, hal ini sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality*, oleh karenanya putusan berlaku untuk pemilu 2019 dan setelahnya, dengan demikian setiap anggota DPD yang merangkap jabatan dengan partai politik dinyatakan inkonstitusional untuk pemilu 2019 dan setelahnya.

ABSTRACT

The 2019 election was one of first elections to vote for legislative and executive members simultaneously. Prior to the administration of elections, several obstacles were encountered, especially in regulation lex number 17 years 2017 about general elections on its journey there were several passages of materials tasted to the constitutional court. One of chapter tasted was the 182 letter l governing the requirements of the DPD member, the constitutional court cited the norms contained in the chapter declared unconstitutional, and then published the verdict constitutional court No. 30/PUU-XXVI/2018. After that the policy by the KPU was considered constly for of prospective member of the DPD, the election policy was then tased to the supreme court, and then the supreme court granted the material test, and then published the verdict No. 65P/Hum/2018. The purpose of this study is to know to the implications for the publication of the two rullings against the candidate for DPD in the 2019 elections, and how legitimacy of the political party's functionality in the 2019 elections.

The method used in this study was normative juridical, so the approach used was wi the law approach, in which the study of the regulations that dealt with the subject of the study.

The study in a finding the result of the two rullings that everyone running for the member of the DPD should resign from the political party, for the real DPD represents the region, hence if the potential member of the DPD political party woud be at conflict with the claim of DPD as a regional representation, given the existing political party was already in parliament, the DPR, if the political party's fuctionary can become a member of the DPD, then there would be a double presence in parliament as a political representative. In the even that the rulling has been declared as a member of the DPD should be regarded in accordance with any legislation, as constitutionality is not retroactive, thi is in accordance with the preordained principle of constitutionality there for the rulling applies to the elections of 2019 and beyond, thus each DPD member who with the political party is declared constitutionally feaisible for the 2019 and subsequent elections.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XXVI/2018 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65/P/HUM/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM PEMILU**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapa Aep Sulaeman, S.H., M.H., S.p1 selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan juga masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan ini antara lain kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak H. Riyanto Akhmadi, S.H., M.H. selaku Wali Dosen penulis yang telah bertindak sebagai orangtua kedua di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup Pejuang S.H Rapinus Ginting, Leonardo Turnip, Gilang Puji Andiyansyah, Neng Suryani, Rizki Rahmawati, Nisrina Pratalikrama, Trihutami yang senantiasa saling mendukung dalam penulisan ini, tidak lupa juga untuk seluruh teman-teman kelas A4 dan teman-teman Program Kekhusuan Hukum Tata Negara
11. Semua teman-teman saya M. Akbar Ghazali, Diki Supriadi, Cepi Dadun, Asep Konot, Rifki Bocil, Mulyadi Pokemon, Adit Tayo dan Sena Rukmana yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Day AF yang telah memberikan dukungan kepada saya dan saling mendukung satu sama lain dalam pembuatan skripsi ini

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Bapak Amin, dan Ibu Dedeh selaku orangtua penulis, Yeni Yuliani, Lastri Sulastri, Ayu Kusmayanti, Feni Febtiyanti, selaku saudara penulis yang selalu memberikan dorongan baik materil maupun moril yang tiada hentinya-hentinya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada bibi penulis, Yuli Utami, Auralia, Meliana, dan Alif yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhir kata semoga tulisan ini bisa meberikan manfaat dan dapat menambah sumber referensi bagi masyarakat secara luas. Aamin YRA

Bandung, 14 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMILIHAN UMUM, PARTAI POLITIK, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN	18
A. Pemilihan Umum.....	18
1. Pengertian	18
2. Asas pemilihan umum	20
3. Sistem pemilihan umum	23
4. Peserta pemilihan umum	26
B. Partai Politik	27
1. Pengertian	27
2. Sejarah partai politik di Indonesia	29
3. Sistem partai politik.....	30

4. Fungsi partai politik.....	32
C. Dewan Perwakilan Daerah	34
1. Sejarah terbentuknya DPD	34
2. Tugas dan fungsi DPD.....	35
3. Pemilihan anggota DPD	38
D. Tata Urutan Perundang-undangan	41
1. Pengeretian	41
2. Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.....	43
3. Judicial review oleh Mahkamah Agung	45
BAB III LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI CALON ANGGOTA DPD DALAM PEMILU 2019.....	47
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXI/2018.....	47
B. DPD Dalam Ketatanegaraan Indonesia	52
C. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/Hum/2018	55
BAB IV TERBITANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 30/PUU-XXVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 65P/HUM/2018 SERTA LEGALITAS PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON ANGGOTA DPD DALAM PEMILU.....	61
A. Akibat Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No 65/P/Hum/2018.....	61
B. Legalitas Pengurus Partai Politik Sebagai Calon Anggota DPD dalam Pemilu 2019	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP